P U T U S A N
No. 38/Pdt.G/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, tempat, tanggal lahir Kediri, 28 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. Emi Puasa Handayani, S.H.,M.H., Rinni Puspitasari, S.H.,M.H., Eny Lestari, S.H., dan Siti Arbain, S.H.,M.H., kesemuanya berkantir di Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Emi, Rinni dan Rekan Perum Doko Indah Blok B-25 Kabupaten Kediri, berdsarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 54/Leg.Srt Kuasa/ 2021/ PN Gpr tanggal 10 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

L a w a n :

Tergugat, tempat tanggal lahir Kediri, 16 September 1994, agama islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 10 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan Register Nomor : 38/Pdt.G/2021/PN Gpr tanggal 12 Maret 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 18 Desember 2013 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Kediri sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan No.3506-KW-31122013-0001 tanggal 31 Desember 2013 ;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah bersama di Kabupaten Kediri ;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat ke-1 (laki-laki, lahr di Kediri, 30 Juni 2014 (6 tahun)) ;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis walaupun ada pertengkaran tetapi dapat rukun kembali layaknya rumah tangga lainnya ;
5. Bahwa pada tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering curiga terhadap Penggugat kalau Penggugat pulang kerja telat, Tergugat menuduh Penggugat suka belanja-belanja dan menghambur-hamburkan uang sehingga menyebabkan pertengkaran dan perselisihan ;
6. Bahwa
7. Bahwa Penggugat menyadari perkawinan yang diamanatkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah kekal selamanya namun dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan lahir bathin yang membuahkan kebahagiaan karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sudah tidak ada komunikasi sekitar enam tahun terakhir dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah selama enam tahun sehingga Penggugat merasa tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam perkawinan dengan Tergugat sehingga Penggugat memandang lebih baik mengakhiri perkawinan dengan perceraian di Pengadilan Negeri kabupaten Kediri ;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 18 Desember 2013 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3506-KW-31122013-0001 tanggal 31 Desember 2013 diputuskan karena perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkainan Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah terdaftar di Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sebagaimana terurai dalam dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3506-31122013-0001 tanggal 31 Desember 2013 diputuskan karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Menyatakan anak yang bernama Albert Gavriel Putra (laki-laki, lahir di Kediri, 30 Juni 2014 (6 tahun)) berada dalam pengasuhan Penggugat ;
5. Menetapkan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut melalui panggilan umum sebanyak 2 (dua) kali sesuai domilisi yang ditunjuk Penggugat dalam surat gugatannya, akan tetapi relaas tanggal 15 Maret 2021 dan 24 Maret 2021 ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun Tergugat tidak menghadap ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk itu maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka proses mediasi bagi kedua belah pihak tidak dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, di mana sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah menurut agamanya, yaitu Selvy Rusdiyana dan Resti Kurnia Pratiwi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya seperti pada gugatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal dalam persidangan yang untuk selengkapnya telah dimuat dalam berita acara persidangan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk menyingkat isi putusan maka telah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan gugatannya yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 18 Desember 2013 dan dari pernikahan tersebut mempunyai satu orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat ke-1 (laki-laki lahir di Kediri 30 Juni 2014 (enam tahun), pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat harmonis dan tinggal dirumah bersama di Kabupaten Kediri, namun sejak tahun 2013 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering curiga terhadap Penggugat kalau Penggugat pulang kerja telat dan Tergugat menuduh Penggugat menghambur-hamburkan uang serta Penggugat sering belanja-belanja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 18 Desember 2013 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kediri No. 3506-KW-31122013-0001 tanggal 31 Desember 2013 (bukti surat P-2) ;

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut mempunyai satu orang anak yaitu Albert Gavriel Putra laki-laki lahir di Kediri tanggal 30 Juni 2014 dan sekarang berumur enam tahun (bukti surat P-3) ;

Menimbang, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama di Kabupaten Kediri ;

Menimbang, bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2013 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering curiga kepada Penggugat kalau Penggugat pulang kerja telat dan Tergugat menuduh Penggugat menghambur-hamburkan uang dan Penggugat suka belanja-belanja ;

Menimbang, bahwa sejak bulan September 2019 Penggugat pergi bersama anaknya meninggalkan rumah bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kediri dan Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat serta tidak pernah menjenguk anaknya dan tidak pernah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak memberi nafkah Penggugat dan anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suharno dan Suyoto yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan mempunyai satu orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat ke-1 laki-laki lahir di Kediri tanggal 30 Juni 2014 dan sekarang berumur enam tahun, bahwa awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat harmonis dan tinggal dirumah bersama di Kabupaten Kediri kemudian sejak tahun 2013 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering curiga terhadap Penggugat karena pulang kerja selalu telat dan Tergugat menuduh Penggugat suka belanja-belanja dan menghambur-hamburkan uang dan sekarang Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat bersama anaknya dan Tergugat tidak pernah menjenguk anaknya dan tidak juga menjemput Penggugat ;

Menimbang, bahwa tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk kembali lagi ke Penggugat dan setiap Penggugat dan Tergugat komunikasi selalu bertengkar dan masing-masing pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi mempersatukan Penggugat dan Tergugat kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan tidak akan dapat membawa kepada keadaan keluarga yang bahagia sebagaimana amanah pasal 1 Undang-undang tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan perkawinan Penggugat (xxx) dengan Tergugat (xxx) yang telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri seperti dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3506-KW-31122013-0001 tanggal 31 Desember 2013 putus karena Perceraian, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka kepada para pihak untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka empat Majelis mempertimbangkan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa apabila putus perkawinan karena perceraian maka mempunyai akibat hukum terhadap anak, baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa anak dibawah umur yaitu dibawah umur 12 (dua belas) tahun dibawah asuhan ibunya dan jika anak sudah bisa memilih dipersilahkan untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan ayah tetap memberikan biaya hidup kepada si anak, oleh karena itu anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Albert Gavriel Putra laki-laki lahir di Kediri tanggal 30 Juni 2014 dan sekarang berumur enam tahun berada dalam pengasuhan ibunya, dengan demikian petitum angka 4 (empat) dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada dipihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (xxx) dan Tergugat (xxx) yang telah terdaftar di Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sebagaimana terurai dalam dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3506-31122013-0001 tanggal 31 Desember 2013 putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menyatakan anak yang bernama Albert Gavriel Putra (laki-laki, lahir di Kediri, 30 Juni 2014 (6 tahun)) berada dalam pengasuhan Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 yang terdiri dari Lila Sari, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H.,M.Hum. dan Evan Setiawan Dese, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Subagiyo, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota	Hakim Ketua
M. Fahmi Hary Nugroho, S.H.,M.Hum.	**Lila Sari, S.H.,M.H.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Evan Setiawan Dese,S.H.

Panitera Pengganti

Subagiyo,S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	220.000,00
4. PNBP/Panggilan P+T	Rp	20.000,00
5. Sumpah	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	**Rp**	**360.000,00**

(Tiga Ratus Enam Puluh Ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)